

ANCAMAN DAMPAK PEMBERLAKUAN PPKM TERHADAP PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN UMKM KOTA PADANG

Zulhijatur Rahmi, Rozalinda, Ahmad Wira
zulhijatur@gmail.com

Abstract

The recent increase in positive cases of Covid-19 requires the government to make even stricter policies regarding community activities that will cause crowds and large numbers of people. This policy is known as the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM). Prior to the existence of a policy using the term PPKM, the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy was also implemented in early 2020, but the policy was considered ineffective so that a policy governing PPKM was born based on the Instruction of the Minister of Home Affairs. In the past year since the enactment of the PSBB, mobility has stopped, economic activity has weakened which has resulted in high unemployment and increasing poverty. Padang City is 15 of the cities included in the Emergency PPKM list, the economy of Padang City during the transition period began to gradually improve as well as the development of MSMEs, but the Emergency Community Activity Restriction (PPKM) was enforced again. The formulation of the problem to be answered in this study is how is the impact of PPKM on the economy and the development of SMEs in the city of Padang before the implementation of Emergency PPKM?. The research method used in this study is library research and uses a regulatory approach. The results of this study conclude that the impact of Emergency PPKM on the economy and the development of MSMEs in Padang City will have a negative impact resulting in higher poverty rates.

Keywords: PPKM, Economy, MSMEs

Abstrak

Peningkatan kasus positif Covid-19 baru-baru ini mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan lebih ketat lagi terkait kegiatan masyarakat yang akan menimbulkan kerumunan dan banyak orang. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelum adanya kebijakan dengan menggunakan istilah PPKM, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga telah diterapkan pada awal tahun 2020 lalu, akan tetapi kebijakan tersebut dianggap kurang efektif sehingga lahirlah kebijakan yang mengatur tentang PPKM yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pada tahun lalu sejak diberlakukannya PSBB mobilitas menjadi terhenti kegiatan perekonomian melemah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan semakin banyak. Kota Padang merupakan 15 dari Kota yang termasuk kedalam daftar PPKM Darurat, perekonomian Kota Padang pada masa transisi mulai berangsur membaik begitu juga dengan perkembangan UMKM, namun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diberlakukan lagi. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak PPKM terhadap perekonomian dan perkembangan UMKM di kota padang sebelum diberlakukannya PPKM Darurat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan dampak PPKM Darurat bagi perekonomian dan Perkembangan UMKM di Kota Padang akan berdampak buruk yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi.

Kata Kunci: PPKM, Perekonomian, UMKM

1. Pendahuluan

Kasus Pandemi Covid-19 menjadi pengalaman baru bagi Indonesia di era demokrasi modern. Tidak hanya di Indonesia, sampai saat ini warga dunia yang terjangkit wabah Covid-19 bertambah dan meningkat setiap hari. Berdasarkan data Kompas.com dalam Ulung Napitu dkk menyebutkan, jumlah pasien terinfeksi corona di Indonesia hingga 01 Maret 2021 ± 114 juta kasus. Data pasien positif terpapar Covid-19 berjumlah ratusan ribu yang meninggal dunia dan 64,4 juta telah dinyatakan sembuh. Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia sampai saat ini masih meningkat (Napitu, Corry and K.D Matondang 2021, 1). Sejak diumumkannya kondisi Gawat Darurat Global oleh *World Health Organization* (WHO) pada awal tahun 2020 lalu, seluruh Negara bahkan Indonesia mencoba menanggulangi berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 tersebut. Tidak hanya permasalahan kesehatan masyarakat yang dipikirkan, akan tetapi kehidupan dan pertumbuhan ekonomi juga harus ditanggulangi.

Dalam upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19 tersebut, berbagai kebijakan yang tersedia dalam Undang-Undang telah dicoba secara selektif oleh Pemerintah, diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akan tetapi, dalam hal ini penerapan PSBB dianggap tidak efektif dalam penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Selanjutnya, Pemerintah menggagas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran wabah Covid-19. Pertama kali kebijakan tersebut diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM tersebut oleh Pemerintah dianggap jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dibandingkan dengan PSBB sebelumnya (Gelora Mahardika and Saputra 2021, 1).

Sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2021 dan diberlakukan mulai pada tanggal 22 Juni 2021 beberapa wilayah di Indonesia yang termasuk ke dalam kategori zona-zona yang telah diuraikan dalam Inmendagri tersebut harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini lebih ketat dari kebijakan-kebijakan yang pernah diakukan sebelumnya. PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan aktifitas masyarakat yang lebih ketat dari kebijakan yang selama ini pernah berlaku, ujar Jokowi pada Kamis 01 Juli 2021 (Nurita and Amirullah 2021).

Adapun aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pernah diterapkan sebelumnya yaitu antara lain pusat perbelanjaan ditutup, aktifitas belajar-mengajar dialihkan ke rumah sepenuhnya atau *daring*, sedangkan aktifitas perkantoran tetap diizinkan hanya saja setengah dari kapasitas gedung boleh melakukan pekerjaan dari kantor. Setelah beberapa bulan penerapan PSBB pemerintah melakukan evaluasi dan melihat kasus positif harian Covid-19 sudah berangsur menurun, sehingga masyarakat diajak untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru atau dikenal dengan istilah *new normal*. Masyarakat bisa kembali beraktifitas di luar ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan. Istilah PSBB kemudian menjadi PPKM skala Mikro, aturan dalam kebijakan ini sedikit melonggarkan operasional sejumlah sektor. Seperti contohnya, kapasitas perkantoran menjadi 50 persen, operasional Mal kembali dibuka dengan jumlah pengunjung dan jam dibatasi. Bahkan di lokasi zona hijau Covid-19 dalam aturan Menteri dalam Negeri tersebut belajar tatap muka mulai diuji coba (Supriatin 2021).

Prinsip dari PPKM Mikro disini sebenarnya adalah pembatasan bukan pelarangan, pembatasan ini dibuat berskala, sehingga seiring berjalannya waktu penanganannya

semakin beskala kecil dan semakin tersasar (*targeted*). Penerapan dari PPKM Mikro itu sendiri merupakan upaya partisipatif atau gotong royong dari semua elemen masyarakat. Upaya ini dalam rangka mengatasi laju penularan Covid-19 dengan lebih cepat, semua pihak diminta agar bisa berpartisipasi dalam rangka menjaga diri, keluarga, tetangga dan Negara ujar Dr. Safrizal. Dalam pemberlakuan PPKM mikro ini kekhawatiran akan menyulitkan pelaku usaha kecil timbul akan tetapi, Prof. Wiku mengatakan pelaku usaha justru akan lebih diuntungkan dengan adanya kebijakan PPKM Mikro. Pembatasan aktifitas masyarakat disini tidak dilakukan secara luas, namun dalam skala mikro yang bisa menjadi potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial yang aman dari penyebaran Covid-19 (Bakti Bawono Adisasmito 2021).

Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro atau dalam skala kecil (Novia Heriani 2021). Penjelasan Tito terkait Pemberlakuan PPKM Mikro ini didasarkan pada kriteri zonasi pengendalian wilayah yaitu seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel I: Kriteria Zonasi dan Pengendalian

| | Zona Hijau | Zona Kuning | Zona Oranye | Zona Merah |
|------------------------------|---|---|--|---|
| Klasifikasi Transmisi | Tidak Ada Kasus Aktif | Penularan Komunitas Rendah | Penularan Komunitas Sedang | Penularan Komunitas Tinggi |
| Kriteria | Jika tidak ada rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir | Jika terdapat 1-5 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir | Jika terdapat 6-10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir | Jika terdapat >10 rumah di satu RT yang memiliki kasus positif (dalam perawatan/isolasi mandiri) selama 7 hari terakhir |
| Skenario Pengendalian | a. Surveilans Aktif b. Seluruh Suspek Ditest c. Pemantauan kasus tetap berlangsung berkala | a. PPKM level Rumah Tangga: b. Temukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat c. Isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat | a. PPKM level Rumah Tangga: b. Temukan kasus Suspek dan pelacakan kontak erat c. Isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat d. Rumah ibadah, tempat bermain anak, tempat umum Ditutup (kecuali sektor Esensial) | a. PPKM level Rukun Tangga: b. Temukan kasus Suspek dan pelacakan kontak erat c. Isolasi mandiri dengan pengawasan ketat d. Tdak boleh kumpul >3 orang di luar rumah e. Rumah Ibadah, tempat bermain, tempat umum Ditutup (kecuali sektor Esensial) f. Keluar masuk wilayah dibatas max pukul 20.00 g. Kegiatan masyarakat tidak dilakukan (arisan dan lain-lain) |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa, pemberlakuan PPKM Mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro tersebut sangat terarah dan tertuju. Pada tabel di atas telah dijelaskan kriteria-kriteria zonasi dan pengendalian kasus Covid-19, zona hijau apabila tidak terdapat kasus positif Covid-19 di rumah-rumah pada satu RT (dalam perawatan/isolasi mandiri) 7 hari terakhir dan pengendalian tetap dilaksanakan dengan seluruh suspek dites dan pemantauan secara berkala. Selanjutnya pada zona kuning yaitu apabila terdapat 1-5 rumah yang terpapar Covid-19 dan pengendalian dilakukan dengan PPKM level Rumah Tangga yaitu temukan suspek dan kontak erat, isolasi mandiri kontak erat dengan pengawasan ketat dan suspek positif melakukan perawatan.

Untuk zona oranye apabila terdapat 6-10 rumah dalam satu RT kasus positif dan melakukan (perawatan/isolasi mandiri) 7 hari terakhir dan pengendaliannya adalah PPKM level Rumah tangga dengan temukan suspek, kontak erat, rumah ibadah ditutup dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Sedangkan pada zona merah yaitu terdapat dalam satu RT >10 rumah memiliki kasus positif dan sedang dalam (perawatan/isolasi mandiri) 7 hari terakhir. Untuk pengendaliannya yaitu PPKM level Rukun Tangga dengan menemukan suspek, isolasi mandiri dan perawatan, tidak boleh kumpul >3 orang diluar rumah, semua tempat umum ditutup kecuali sektor esensial, keluar masuk wilayah dibatasi, kegiatan masyarakat ditiadakan.

Pembatasan ini tentu sangat berdampak terhadap perputaran roda bisnis, tanpa terkecuali usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang mengharapkan pemulihan pendapatan setelah vaksinasi dilakukan. Di Indonesia, UMKM diharapkan dapat mendorong pemulihan perekonomian dan menyerap pengangguran yang mencapai angka 9,77 juta orang. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik BPS 2020 terkait dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha ditemukan penurunan pendapatan paling banyak yaitu di Provinsi Bali (92,18%), Daerah Istimewa Yogyakarta (89,68%), DKI Jakarta (86,55%) dan Provinsi Banten (86,55%). Empat daerah tersebut mengalami perpanjangan PPKM bersamaan dengan tiga provinsi di Pulau Jawa lainnya. Pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung selama PPKM secara otomatis akan menurunkan pendapatan. Dalam hal ini, sektor yang paling terdampak karena Pandemi Covid-19 adalah sektor transportasi dan pergudangan serta juga sektor penyediaan jasa akomodasi dan konsumsi. Kedua sektor tersebut tidak hanya mengalami kontraksi pada tahun 2020 akan tetapi, pengurangan tenaga kerja juga harus dilakukan hingga mencapai 90.00 orang (Tasmilah 2021).

Pertanggal 30 Juni 2021 lonjakan kasus positif Covid-19 di Tanah Air masih meningkat, bahkan tercatat kasus harian aktif menginjak angka 21 ribu kasus, sehingga Pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Pemberlakuan PPKM tersebut akan dimulai pada tanggal 3-20 Juli 2021 mendatang, dalam hal ini Menko Kemaritiman dan Luhut Pandjaitan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Beberapa hari terakhir Pandemi Covid-19 berkembang sangat pesat karena adanya varian baru, berdasarkan situasi tersebut jelas mengharuskan kita untuk mengambil langkah tegas ujar Presiden Joko Widodo. Total kasus Covid-19 di Indonesia secara keseluruhan mencapai 2.178.272 orang, kebijakan PPKM Darurat ini diambil sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat beberapa waktu terakhir (Masudi 2021).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak tanggal 3-20 Juli mendatang resmi diberlakukan bagi seluruh wilayah di Indonesia yang termasuk ke

dalam kategori zonasi sesuai dengan Inmendagri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Pemberlakuan PPKM Darurat tersebut dikhawatirkan akan jauh memberikan dampak lebih buruk dari kebijakan PPKM Mikro sebelumnya, karena dampak kebijakan PPKM Darurat berisiko menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara massal kepada karyawannya. Dr. Hempri Suryatna selaku Pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM sekaligus peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM mengatakan, Pemerintah perlu mengantisipasi ancaman PHK massal dan penambahan angka pengangguran di masa PPKM Darurat ini (Berita 2021).

Pro dan kontra sebelum diberlakukannya PPKM Darurat juga terjadi, seperti penolakan dari kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo). Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan, Pemberlakuan PPKM Darurat akan kembali menjatuhkan UMKM yang kini tengah berjuang untuk bertahan setelah diberlakukannya PSBB dan PPKM Mikro sebelumnya. Bayangan akan kesulitan untuk bertahan di masa PPKM Darurat diungkapkan pelaku UMKM, karena apabila aturan PPKM Darurat lebih ketat dari aturan PPKM Mikro sebelumnya bagaimana solusi bagi UMKM untuk tetap beroperasi guna mempertahankan usahanya. Ruth selaku pelaku usaha UMKM mengatakan, selama Pandemi Covid-19 terjadi penurunan pendapatan lebih dari 50%, bahkan bisa lebih dari itu. Sementara itu penjual Pakaian di Jakarta menuturkan, tidak dapat terbayangkan apabila PPKM Darurat berjalan sangat lama dan bagaimana dengan pemasukan yang didapatkan sedangkan pengeluaran tetap harus berjalan setiap harinya (Finace 2021).

Akumindo memperkirakan lebih dari setengah pendapatan UMKM akan hilang. Dengan kebijakan PPKM Darurat ini mereka memproyeksi omzet UMKM akan mengalami penurunan sebesar 50-60% dan pekerja akan semakin banyak dirumahkan ujar ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun pada Kamis 01 Juli 2021. Penuturan ketua Akumindo tersebut berkaca dari Pemberlakuan Pembatasan mobilitas seperti Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun lalu, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 30 juta unit UMKM berhenti beroperasi atau bangkrut di masa PSBB. Ikhsan mengatakan, dampak PPKM Darurat tidak bisa dihindari bagi pelaku usaha UMKM yang bergerak di sektor restoran dan rumah makan, meskipun layanan *take away* masih diperbolehkan, pelaku usaha akan tetap sulit untuk mempertahankan usahanya. Karena tidak semua makanan yang bisa dipasarkan dengan layanan *take away*, selain itu omzet mereka juga pasti akan mengalami penurunan dibandingkan *dine ini* masih diperbolehkan (Putri Abdi Rabbi 2021).

Kekhawatiran dari dampak Pemberlakuan PPKM Darurat ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha UMKM yang bergerak di sektor restoran dan rumah makan saja, akan tetapi pekerja pembuat bubut seni ukir kayu untuk furniture di Pamulang Tangerang Selatan juga merasakannya. PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian, tidak terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berharap bisa pulih setelah vaksinasi dilakukan. Padahal UMKM diharapkan sebagai pendorong pemulihan ekonomi dan menyerap angka pengangguran di Indonesia (Ridwansah 2021). Tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali, Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam daftar wilayah yang ditetapkan PPKM Darurat oleh Pemerintah Pusat. Adapun tiga kota tersebut adalah Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi (Hidayat 2021). Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengungkapkan, untuk aturan pemberlakuan PPKM Darurat di tiga wilayah Sumatera Barat akan dibahas lebih lanjut pada rapat yang akan digelar senin tanggal 12 Juli 2021.

Pemberlakuan PPKM Darurat juga ikut dirasakan bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya untuk Kota Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang. Wagub Audy juga menyampaikan bahwa pelaku bisnis ataupun masyarakat yang biasa keluar masuk Sumbar, diharapkan sebisa mungkin untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah. Karena, varian delta sudah masuk ke Sumatera Barat, varian tersebut lebih cepat menular yang memungkinkan efek terburuk yaitu meninggal dunia. Hal tersebut harus diwaspadai ujar Wagub Audy (NewsRoom 2021). Menko Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, perkantoran sektor esensial di daerah PPKM darurat harus menerapkan bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) sepenuhnya. Pembatasan terkait perkantoran untuk daerah darurat 100%. Kemudian belajar mengajar dilakukan *daring*, ujar Airlangga, aturan lainnya yaitu tempat ibadah di daerah PPKM Darurat termasuk Sumbar juga diminta untuk ditiadakan. Airlangga juga menjelaskan, kegiatan perkantoran sektor esensial tetap dibolehkan bekerja di kantor, namun dalam aturan PPKM Darurat 25% dari kapasitas gedung.

Selain itu, pusat perbelanjaan atau mal juga wajib tutup selama PPKM Darurat, namun pengelola harus memberi akses untuk supermarket atau restoran yang diizinkan buka sebatas melayani *take away*. Makan dan minum seluruhnya harus *take away* tidak ada layanan dine in, kemudian di pusat perbelanjaan ditutup sementara ujar Airlangga. Pasar tradisional, toko-toko, pasar swalayan masih beroperasi yang esensial sampai dengan pukul 20.00 WIB. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan PPKM Darurat di 15 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali, termasuk Kota Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang, untuk penerapan PPKM darurat itu dimulai pada 12 Juli 2021. Hal ini diberlakukan karena adanya indikator kenaikan kasus positif Covid-19 di daerah tersebut sehingga memerlukan upaya untuk menekan mobilitas masyarakat dan penggunaan masker sehingga diperlukan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara Darurat ujar Mendagri Tito Karnavian (Bil Wahid 2021).

Pemberlakuan PPKM Darurat tersebut tentunya akan membuat pertumbuhan ekonomi kota Padang melemah kembali, setelah diberlakukannya PSBB pada tahun lalu. Pada masa pemberlakuan PSBB penurunan omzet UMKM yang bergerak di sektor kerajinan tangan dan oleh-oleh khas Minang menjadi menurun. Untuk lebih lanjutnya dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana dampak PPKM terhadap perekonomian dan perkembangan UMKM di kota padang sebelum diberlakukannya PPKM Darurat, karena apabila perekonomian dan perkembangan UMKM di Kota Padang sebelum pemberlakuan PPKM Darurat melemah, maka bagaimana setelah diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, serta laporan terkini terkait tentang PPKM untuk penanganan kasus Covid-19. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) seperti regulasi yaitu terkait tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (Marzuki 2005, 97).

2. Hasil Dan Pembahasan

a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PPKM merupakan kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, istilah dari PPKM itu sendiri muncul setelah diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal penyebaran Pandemi Covid-19 dan diganti dengan PPKM untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. Kebijakan-kebijakan untuk pembuatan istilah tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah guna menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 yang semakin hari naik signifikan. Untuk pertama kali PPKM

berlaku pada tanggal 11-25 Januari 2021 dengan mencakup DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam Provinsi yang masuk ke dalam kategori wilayah beresiko tinggi penyebaran Covid-19 (detikcom and detiknews 2021). Adapun dibawah ini istilah PPKM yang telah digunakan untuk menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 beserta aturannya sebagai berikut:

a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19. Hasil rapat forum komunikasi pemerintah daerah Sumatera Barat dan rapat forum komunikasi pemerintah daerah kota Padang dan pemerintah kota Padang menetapkan Pengetatan PPKM terhitung mulai tanggal 8-20 Juli 2021 disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja 75% *Work From Home* (WFH) dan 25% *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial sesuai dengan poin c pada Surat Edaran tersebut dilakukan 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
- 4) Pelaksanaan kegiatan tempat umum, tempat makan, kafe dan lainnya seperti yang tertera pada poin d dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan pada surat edaran tersebut yaitu layanan *dine ini* hanya 25% dari kapasitas, jam operasional dibatasi sampai jam 17:00 dan setelah jam 17:00 tidak menyediakan tempat duduk, untuk layanan *take away* tetap dilaksanakan sampai jam 20.00, seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan dibatasi jam operasionalnya sampai jam 17.00 waktu setempat dan untuk pengunjung dibatasi 25% dari kapasitas dengan mematuhi protokol kesehatan;
- 6) Kegiatan proyek dan konstruksi dapat beroperasi secara penuh dengan mematuhi protokol kesehatan lebih ketat;
- 7) Untuk pelaksanaan ibadah tempat Ibadah-ibadah diharuskan membuat pembatas jarak, membawa perlengkapan ibadah masing-masing, untuk Sholat Idul Adha pelaksanaan dilakukan di Mesjid atau Sura terdekat sesuai kediaman jemaah, untuk pelaksanaan Qurban panitia akan membagikan daging Qurban ke rumah warga guna menghindari kerumunan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik ditutup sementara waktu sampai daerah tersebut dinyatakan aman;
- 9) Pelaksanaan kegiatan seni pada poin I ditiadakan sementara waktu;
- 10) Untuk resepsi pernikahan dihadiri 30 orang dan tidak ada hidangan di tempat;
- 11) Pelaksanaan kegiatan seminar dan lain-lainnya seperti pada poin I ditiadakan sementara waktu;
- 12) Kegiatan yang menggunakan transportasi umum jam perasional dibatasi dengan mematuhi protokol kesehatan;
- 13) Masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi sesuai dengan perda No 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan baru¹.

b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

¹ Surat Edaran, No 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021, *Tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pengendalian Pandemi Covid-19.*

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 20 Tahun 2021 tentang perubahan Inmendagri No 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro yang mengoptimalkan posko penanganan Covid-19. Hasil rapat pemerintah provinsi Sumbar dan rapat forum komunikasi pimpinan daerah Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang menetapkan PPKM Darurat terhitung mulai tanggal 12-20 Juli 2021 disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pada sektor Non Esensial diberlakukan 100% *Work From Home* (WFH);
- 3) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial sesuai dengan poin 3 (a) pada Surat Edaran tersebut dilakukan 50% untuk pelayanan masyarakat dan 25% operasional kantor, seperti yang dimaksud pada poin 3 (b) pelayanan masyarakat hanya 50% dari staf, teknologi dan informasi pelayanan seperti yang dimaksud pada poin 3 (c) hanya 50%, perhotelan non karantina seperti yang dimaksud pada poin 3 (d) hanya 50%, industri yang berorientasi ekspor pelayanan 50% staf hanya difasilitas pabrik.
- 4) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pemerintah yang melayani publik yang tidak bisa ditunda pelayanannya dengan kapasitas 25% bekerja di kantor;
- 5) Pelaksanaan kegiatan sektor kritikal: seperti pada poin 5 (a) dilaksanakan secara 100%, penanganan bencana dan lain sebagainya seperti yang dimaksud pada poin 5 (b) 100% untuk fasilitas produksi dan konstruksi dan untuk operasional hanya 25%;
- 6) Supermarket, pasar tradisional dan tempat penjualan peralatan sehari-hari dibatasi jam operasional hanya sampai jam 20.00 WIB dengan kapasitas 50%;
- 7) Apotik dan Toko Obat buka 24 Jam;
- 8) Kegiatan makan/minum di tempat makan seperti yang dimaksud pada poin 8 Surat Edaran tersebut tidak melayani *dine in*;
- 9) Pelaksanaan kegiatan konstruksi dan infrastruktur dapat beroperasi secara penuh 100% dengan mematuhi protokol kesehatan lebih ketat;
- 10) Pelaksanaan kegiatan Ibadah tempat Ibadah-ibadah diharuskan membuat pembatas jarak, membawa perlengkapan ibadah masing-masing, untuk Sholat Idul Adha pelaksanaan dilakukan di Mesjid atau Sura terdekat sesuai kediaman jemaah, untuk pelaksanaan Qurban panitia akan membagikan daging Qurban ke rumah warga guna menghindari kerumunan.
- 11) Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik ditutup sementara waktu sampai daerah tersebut dinyatakan aman;
- 12) Pelaksanaan kegiatan seni pada poin 12 ditiadakan sementara waktu;
- 13) Untuk resepsi pernikahan ditiadakan sementara;
- 14) Pelaksanaan kegiatan seminar dan lain-lainnya seperti pada poin 14 ditiadakan sementara waktu;
- 15) Kegiatan yang menggunakan transportasi umum seperti yang dijelaskan pada poin 15 dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas 70% dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
- 16) Penyekatan dilakukan oleh pemerintah kota Padang pada pintu masuk akses ke kota padang, masyarakat yang dibolehkan masuk harus memenuhi persyaratan seperti pada poin 16 (a, b dan c);
- 17) Lokasi penyekatan masuk ke kota padang seperti yang telah diuraikan dalam poin 17 (a, b, c, d, e dan f);

18) Masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi sesuai dengan perda No 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan baru².

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mulai diterapkan sejak tanggal 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Padang tersebut tentang PPKM Darurat sebenarnya tidak jauh berbeda dari aturan PPKM Mikro, akan tetapi dalam surat edaran PPKM Darurat dimuat lebih banyak aturan tambahan seperti penyekatan pada pintu masuk Kota Padang dari berbagai wilayah, *WFH* hampir diterapkan untuk seluruh kegiatan non esensial, meniadakan resepsi pernikahan sementara, tidak adanya layanan *dine in* pada sektor restoran makanan dan minuman juga jam operasional dibatasi, larangan kunjungan ke kota Padang yang mengharuskan warga dari luar Kota Padang menunjukkan surat Vaksinasi minimal 1 kali dan persyaratan lainnya yang menghambat perputaran roda bisnis UMKM yang bergerak pada sektor kerajinan tangan di daerah-daerah. Ratnawati selaku Bos/Toke Songket yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota terpaksa membatalkan perjalanannya untuk memasarkan songket ke Kota Padang karena PPKM Darurat tersebut.

Berdasarkan surat edaran tersebut seluruh elemen pemerintah bekerjasama dalam penanganan penyebaran Covid-19. Elemen pemerintahan yang tergabung kedalam tim penyekatan yang ditugaskan oleh Wali Kota Padang seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi, Satpol PP dan perangkat pemerintahan yang memang ditugaskan untuk menjalankan penyekatan di beberapa daerah dan pintu masuk ke Kota Padang. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan melalui media sosial guna melihat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang yaitu penyekatan bagi pendatang dari luar daerah Kota Padang apabila tidak memiliki kartu Vaksinasi dan membawa hasil rapid test tidak diizinkan masuk ke Kota Padang, bahkan beberapa masyarakat yang tidak mengetahui surat edaran tersebut terpaksa putar balik karena persyaratan yang disebutkan dalam surat edaran tidak dipenuhi. Pemberlakuan PPKM Darurat ini akan berdampak buruk bagi perekonomian Kota Padang ke depannya, karena sesuai dengan aturan dalam surat edaran tersebut, seperti UMKM yang bergerak di sektor kuliner yang untuk layanan dibatasi seperti ditiadakan *dine in* dan hanya melayani *take away*. Begitu juga pedagang kaki lima yang beroperasi dari jam 17.00 sore, mereka hanya bisa memasarkan jualanannya sampai jam 20.00 WIB.

b. Analisis Isu Terkini Provinsi Sumatera Barat

1) Dampak Covid-19 Terhadap Inflasi

Pandemi Covid-19 telah menginfeksi berbagai sisi kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi hingga sosial. Mengingat wabah ini berbahaya dan penularannya yang begitu cepat, maka penanganannya pun dilakukan secara serius dan menyeluruh. Pembatasan sosial seperti PSBB diberlakukan sebagai upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini membuat mobilitas berkurang sehingga perputaran roda ekonomi melambat, akhirnya berpengaruh pada penurunan pendapatan yang mengakibatkan lemahnya permintaan. Berbagai perkembangan yang terjadi sangat menarik untuk dianalisis. Terkait dengan melemahnya permintaan dan daya beli masyarakat terutama konsumsi rumah tangga yang menurun drastis, maka inflasi bisa menjadi aspek pertama yang bisa dianalisis. Perkembangan perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan kinerja selama beberapa tahun terakhir, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 pergerakan roda bisnis pun menjadi lambat. Pada level nasional, inflasi relatif stabil di kisaran 3 persen pada periode Januari 2018 sampai dengan Maret 2020.

² Surat Edaran, No 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021, *Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Memasuki bulan April, inflasi turun tajam dari 2,96% menjadi 1,32 persen pada bulan Agustus 2020. Angka 1,2 persen tersebut merupakan angka terendah dalam kurun 20 tahun terakhir (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 7-9).

Di Provinsi Sumatera Barat inflasi berkembang lebih cepat pada bulan Maret, inflasi telah mencapai 2 persen. Pasien Covid-19 pertama diidentifikasi di Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota patokan inflasi. Hal tersebut membuat masyarakat langsung membatasi diri mereka dengan mengurangi berpergian dan melakukan kegiatan diluar ruangan walaupun tempat wisata dan fasilitas umum pada saat itu masih dibuka. Sejalan dengan itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diberlakukan pada bulan April tersebut menekan perekonomian secara umum, permintaan konsumen mulai menurun dari berbagai sektor, inflasi terus turun bahkan pada bulan juli inflasi telah berubah menjadi deflasi. Pada periode ini menjadi bulan terberat bagi perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Deflasi melanda kelompok makanan, pendidikan, transportasi, informasi dan komunikasi. Selain pemerintah pusat, era *new normal* berjalan lebih cepat di Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan karena perkembangan harga yang mulai berangsur normal. Aktivitas yang mulai meningkat ditambah pula oleh permintaan barang dan jasa yang meningkat. Bahkan pada bulan Desember inflasi telah berada pada kisaran 2%. Menurut para ekonom, inflasi adalah suatu hal yang baik, biasanya tingkat inflasi yang sehat dianggap sekitar 2-3% per tahun (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 11).

2) Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 hampir setahun melanda Indonesia, termasuk didalamnya Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan guncangan sangat besar terjadi pada perekonomian masyarakat baik secara nasional maupun regional. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan memperluas lapangan pekerjaan, meratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan regional dan menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan tersier. Dampak yang diakibatkan Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap guncangan perekonomian baik secara nasional maupun regional. Berbagai kebijakan telah diupayakan untuk menekan penyebaran wabah Covid-19 maupun pemulihan ekonomi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya beberapa kegiatan yang bersifat online baik pendidikan maupun kegiatan ekonomi lainnya memberi dampak perlambatan pada konsumsi masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 15-18).

Perekonomian Sumatera Barat pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,60% dan ada tiga lapangan usaha dengan tingkat kontraksi terdalam yaitu lapangan usaha penyediaan, Transportasi dan pergudangan terkontraksi 16,10%, Akomodasi dan makanan minuman yang terkonstraksi sebesar 15,95% dan jasa lainnya terkontraksi 10,10%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dialami lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 9,67%. Pada akhir tahun 2020, jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional mencapai 743.198 jiwa dengan kematian tercatat berjumlah 22.138 jiwa. Namun, disisi lain kebijakan Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, termasuk penerapan prtokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah dihindari, karena telah menurunkan aktifitas ekonomi secara tajam (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 20-22).

3) Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan

Dampak Pandemi Covid-19 yang pada mulanya hanya menjadi ancaman masalah kesehatan bagi masyarakat, akan tetapi seiring berjalannya waktu penyebaran kasus Covid-19 semakin

tinggi yang membuat pemerintah untuk membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Perusahaan-perusahaan, pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan restoran tidak menerima makan-minum di tempat, sehingga segala aktifitas yang membuat perkumpulan dibatasi. *Social distancing* memang membuat penurunan kasus Covid-19 dan disisi lain membuat perekonomian mati suri, akibatnya jutaan para pekerja kehilangan pekerjaannya dan menjadi korban pemutusan hubungan kerja PHK. Sejak terjadinya Pandemi Covid-19 tersebut, mau tidak mau beberapa perusahaan harus mengurangi jumlah pekerja atau karyawannya, sehingga terjadi PHK sebagai upaya pencegahan Covid-19. Banyak juga dinatara perusahaan tersebut yang mengambil langkah ekstrim untuk mempertahankan bisnis mereka guna mengurangi kerugian akibat Pandemi Covid-19. Begitu juga dengan UMKM, mereka kehabisan modal karena permintaan yang menurun. Meningkatnya angka pengangguran dapat memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang. Karena tidak akan mudah bagi suatu daerah memulihkan perekonomiannya dengan cepat, ditambah lagi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 27-29).

Penduduk usia kerja terdiri atas bekerja dan pengangguran. Pada bulan Februari 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,60 ribu orang dan penurunan pengangguran sebanyak 6,05 ribu orang. Penduduk Sumatera Barat yang bekerja sebanyak 2,58 juta orang meningkat menjadi 2,60 ribu orang dari bulan Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Selain itu, pada bulan Februari 2021 terdapat sebanyak 1,64 juta orang (63,59 persen) penduduk di Sumatera Barat yang bekerja pada sektor informal, turun 2,69 persen dibanding Agustus 2020. Hal ini juga terlihat dari peningkatan penduduk yang bekerja dan berstatus buruh/karyawan/pegawai dari 30,13 persen pada Agustus 2020 menjadi 32,58 persen. Turunnya angka TPT dan meningkatnya orang yang bekerja menunjukkan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru, inkubasi bisnis dan padat karya yang memperoleh anggaran tambahan jaring pengaman sosial telah memperlihatkan hasilnya pada awal tahun 2021 (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 33-34).

4) Dampak Covid-19 Terhadap Kemiskinan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan, penurunan ekonomi mempengaruhi masyarakat dari segala kalangan. Jika cakupan pada sistem perlindungan sosial tidak diperluas, maka tingkat kemiskinan akan meningkat. Peningkatan jumlah penduduk miskin meningkat disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang tidak bekerja secara normal sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan. Bahkan sebagian masyarakat lainnya kehilangan mata pencaharian. Pada Maret 2020 merupakan awal penyebaran Covid-19, pada masa ini secara persentase jumlah penduduk miskin menurun dari 6,29 persen menjadi 6,28 persen. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin meningkat dari 343,09 ribu menjadi 44,23 ribu, masa ini merupakan masa transisi Covid-19. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang meningkat itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada masa itu. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya penduduk pindah/masuk ke Provinsi Sumatera Barat, banyak penduduk yang memilih untuk pulang ke kampung halaman karena kondisi pada awal Covid-19 tidak menentu. Sedangkan pada September 2020 baik secara persentase maupun jumlah kemiskinan meningkat signifikan. Penyebab utama peningkatan ini adalah karena Pandemi Covid-19. PSBB menyebabkan penurunan aktifitas ekonomi dan akhirnya meningkatkan angka kemiskinan (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 37-39).

Pada bulan Maret 2017 sampai dengan September 2019, indeks keparahan kemiskinan mempunyai kecendrungan turun hingga menjadi 0,228 pada September 2019. Akan tetapi, angka naik secara drastis pada bulan Maret 2020 dan September 2020, hal tersebut berturut-turut

sebesar 0,201 dan 0,261. Artinya, pada kondisi September 2020 lebih parah dibandingkan dengan bulan Maret 2017. Pandemi Covid-19 tidak hanya membuat penduduk jatuh miskin tetapi juga membuat penduduk semakin rendah taraf kemiskinannya. Dinamika angka kemiskinan pada Maret 2020 merupakan indikasi awal adanya dampak Pandemi Covid-19 pada tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia (Yennita, Mardison and Asria Farazilah 2020, 43).

5) *Kondisi Perekonomian Kota Padang Pada Bulan Juni 2021*

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat pada tanggal 1 Juli 2021 menyebutkan pada Bulan Juni 2021 Kota Padang mengalami deflasi sebesar 0,16%, sedangkan untuk nilai tukar petani Sumatera Barat pada bulan Juni 2021 tercatat sebesar 106,77 atau naik 0,98% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Harga produsen gabah pada bulan Juni 2021 harga gabah kering panen ditingkat petani sebesar Rp. 5.137,62/kg atau naik 2,41% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sedangkan untuk nilai ekspor Sumatera Barat Mei 2021 mencapai USS 234,03 juta atau turun 2,62% dibandingkan bulan sebelumnya, sementara itu untuk nilai impor bulan Mei 2021 mencapai USS 53,02 juta atau naik 67,78% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sumatera Barat pada Mei 2021 sebanyak 0 orang. Dan untuk pengunjung kamar TPK pada bulan Mei 2021 mencapai 32,30% atau turun 2,39 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Sumbang 2021).

Kondisi perekonomian Kota Padang pun mengalami guncangan, perekonomian diharapkan akan pulih kembali setelah vaksinasi dilakukan, namun kenyataannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah diterapkan guna mengurangi penyebaran wabah Covid-19. Belum berakhir dengan PPKM berskala mikro, PPKM Darurat pun diterapkan dengan beberapa aturan yang lebih ketat dibandingkan PPKM Mikro sebelumnya. Keadaan ini tentu saja membuat para UMKM yang bergerak pada sektor usaha makanan, minuman, pedagang kaki lima dan mereka yang biasa mulai beroperasi pada jam 17:00 WIB, harus menyesuaikan diri dengan aturan PPKM Darurat ini. Jam layanan pun dibatasi sampai jam 20.00 WIB dan apabila ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut maka, mereka akan dikenakan sanksi. Melihat kondisi perekonomian sebelum diberlakukannya PPKM Darurat atau masa transisi PSBB sebelumnya, kondisi keadaan ekonomi serta perkembangan UMKM baru bisa mempertahankan usahanya bahkan berusaha untuk naik, akan tetapi kebijakan PPKM Darurat pun telah dimulai dan dijalankan secara ketat. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan dampak buruk bagi UMKM dan pelaku usaha yang hanya mengandalkan modal kecil untuk mempertahankan usahanya.

3. Kesimpulan

Pengetatan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro di Kota Padang yang diberlakukan sejak tanggal 8-20 Juli 2021 sesuai dengan Inmendagri No 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19, ada ±14 aturan yang dibuat dalam surat edaran tersebut guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Padang. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro ini lebih ketat dari kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, karena mengingat perkembangan kasus positif Covid-19 semakin meningkat setiap hari.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 20 Tahun 2021 tentang perubahan Inmendagri No 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro yang mengoptimalkan posko penanganan Covid-19. PPKM Darurat dihitung mulai tanggal 12-20 Juli 2021 telah diberlakukan. Adapun aturan-aturan yang terdapat dalam surat edaran tersebut ±19 poin yang tidak jauh berbeda dibandingkan surat

edaran terkait PPKM Mikro sebelumnya, akan tetapi dalam hal ini aturan-aturan lebih dikedatkan guna mengurangi penyebaran Covid-19

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada inflasi, karena penurunan mobilitas masyarakat mengakibatkan permintaan dan penawaran menjadi berkurang. Bahkan di Kota Bukittinggi kasus pertama positif Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan walaupun tempat wisata dibuka begitu juga dengan tempat umum lainnya, akan tetapi karena kekhawatiran serta pemberlakuan PSBB mengakibatkan mobilitas menurun sehingga terjadi deflasi.

Dampak Pandemi Covid-19 merata dirasakan sehingga pertumbuhan perekonomian pun ikut menjadi imbasnya. Pada awal tahun 2020 sektor yang paling terkontraksi dengan adanya penyebaran Pandemi Covid-19 adalah sektor makanan dan minuman, karena sejak diberlakukannya PSBB pada awal tahun 2020 tersebut hampir semua kegiatan usaha UMKM yang bergerak dibidang kuliner terpaksa tutup, karena kebijakan PSBB membatasi bahkan mengharuskan pelaku usaha untuk menutup toko-toko mereka.

Akibat Pandemi Covid-19 tidak hanya sektor UMKM yang merasakan dampaknya, akan tetapi para tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal juga merasakan dampak Pandemi Covid-19. Kebijakan PSBB diberlakukan sehingga mobilitas menjadi lemah dan mengharuskan beberapa dari pabrik dan perusahaan menutup usahanya karena produksi yang tidak bisa dijalankan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya permintaan yang mengakibatkan banyaknya pegawai dan karyawan swasta dirumahkan, sehingga angka pengangguran pada awal tahun 2020 naik.

Hampir rata-rata perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik pengolahan manufaktur dan lain sebagainya yang tidak bisa mempertahankan usahanya terpaksa mengurangi karyawan guna mempertahankan biaya produksi, akan tetapi beberapa perusahaan tutup karena tidak bisa mempertahankan usahanya sehingga banyak karyawan dan pekerja di PHK yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan.

Khususnya, untuk Kota Padang pada bulan Juni 2021 mengalami deflasi. Tidak hanya deflasi permasalahan yang dihadapi, nilai ekspor turun sedangkan impor naik serta kunjungan wisman pada bulan Mei 2021 berada pada angka 0, sedangkan untuk penghunian kamar pada bulan Mei 2021 mengalami penurunan. Permasalahan yang dihadapi tersebut sebelum diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, bagaimana apabila setelah diberlakukannya PPKM Darurat, karena aturan-aturan yang tercantum dalam surat edaran Wali Kota tersebut mengharuskan semua elemen masyarakat mentaatinya, bagaimana dengan pendapatan pelaku Usaha UMKM yang bergerak di sektor kuliner yang jam operasionalnya dimulai pada jam 17.00 WIB, sedangkan jam operasional sesuai dengan surat edaran tersebut dibatasi sampai pukul 20.00 dan tidak melayani *dine in*. Apabila PPKM Darurat ini berlangsung lama seperti Pemberlakuan PSBB sebelumnya, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Padang serta perkembangan UMKM yang baru berangsur naik bahkan mampu bertahan pada masa transisi PSBB tahun lalu, jika tidak ada solusi dari Pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka angka kemiskinan akan semakin meningkat.

1. Bagi Pemerintah untuk lebih memfokuskan terlebih dahulu solusi yang akan diberikan kepada mereka para pelaku usaha UMKM dan masyarakat Kota Padang apabila PPKM Darurat ini mulai diberlakukan;
2. Bagi pelaku UMKM sektor apapun yang digeluti untuk lebih inovatif dalam menghasilkan produk yang akan dipasarkan;

3. Bagi masyarakat Kota Padang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna mengurangi penyebaran wabah Covid-19 agar keadaan sosial maupun ekonomi Kota Padang bisa kembali pulih;

DAFTAR PUSTAKA

Bakti Bawono Adisasmito, Wiku. *PPKM Mikro Langkah Bersama, Sayangi Indonesia*. 10 Februari 2021. <https://uninus.ac.id/ppkm-mikro-upaya-spesifik-menekan-laju-pandemi-berita-terkini/> (diakses Juli 10, 2021).

- Berita, Yahoo. *Liputan6.Com*. 8 Juli 2021. <https://id.berita.yahoo.com/dampak-ppkm-darurat-pakar-ugm-123022500.html> (diakses Juli 10, 2021).
- Bil Wahid, Ahmad. *Langgam.id*. 9 Juli 2021. <https://langgam.id/ini-aturan-ppkm-darurat-di-3-kota-di-sumbar-yang-berlaku-12-juli/> (diakses Juli 2021, 2021).
- detikcom, Tim, dan detiknews. *detiknews*. 12 Juli 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5640047/makna-ppkm-kepanjangan-hingga-aturannya> (diakses Juli 13, 2021).
- Finace, Oke. *Okezone.com*. 5 Juli 2021. <https://economy.okezone.com/read/2021/07/05/320/2435539/curhat-umkm-saat-ppkm-darurat-kami-dapay-uang-dari-mana> (diakses Juli 10, 2021).
- Gelora Mahardika, Ahmad, dan Rizky Saputra. "Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol 1, No 1, 2021*: 1.
- Hidayat, Faieq. *iNews.id*. 9 Juli 2021. <https://sumbar.inews.id/berita/3-kota-di-sumbar-masuk-daftar-wilayah-ppkm-darurat-ini-daftarnya> (diakses Juli 10, 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Masudi, Irsal. *Jurnal Makasar*. 1 Juli 2021. <https://jurnalmakasar.pikiran-rakyat.com/berita/pr-822146142/resmi-berlaku-ini-aturan-ppkm-darurat-jawa-bali> (diakses Juli 10, 2021).
- Napitu, Ulung, Corry, dan Marhaeni K.D Matondang. "Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul." *Cummuny Development Journal, Vol 2, No 2, 2021*: 232.
- NewsRoom. *Infosumbar*. 10 Juli 2021. <https://infosumbar.net/berita/wagub-audy-joinaldy-segera-bahas-aturan-ppkm-darurat-sumbar/> (diakses Juli 10, 2021).
- Novia Heriani, Fitria. *PPKM Berbasis Mikro Andalkan Partisipasi Seluruh Masyarakat*. 10 Februari 2021. <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt602399fd3fc10/ppkm-berbasis-mikro-andalkan-partisipasi-seluruh-masyarakat> (diakses Juli 10, 2021).
- Nurita, Dewi, dan Amirullah. *Tempo.Co, Jakarta*. 1 Juli 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya> (diakses Juli 10, 2021).
- Putri Abdi Rabbi, Cahya. *katadat.co.id*. 1 Juli 2021. <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/60dd8bfdc60ea/ppkm-darurat-berlaku-omzet-umkm-diperkirakan-anjlok-60> (diakses Juli 10, 2021).
- Ridwansah, Dery. *JawaPos.com*. 7 Juli 2021. <https://www.jawapos.com/photo/dampak-ppkm-darurat-bagi-umkm/> (diakses Juli 10, 2021).
- Sumbar, BPS. *sumbar.bps.go.id*. 1 Juli 2021. www.sumbar.bps.go.id (diakses Juli 14, 2021).
- Supriatin. *Merdeka.Com*. 1 Juli 2021. <https://m.merdeka.com/jakarta/bersembunyi-di-balik-istilah-ppkm.html> (diakses Juli 10, 2021).

Tasmilah. *Dampak PPKM Bagi UMKM*. 26 Februari 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/346920/18/dampak-ppkm-bagi-umkm-1614254551> (diakses Juli 10, 2021).

Yennita, Eri Mardison, dan Nada Asria Farazilah. *Analisis Isu Terkini Provinsi Sumatera Barat 2020 (Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi)*. Padang: CV. Graphic Dwipa (Cetakan:1), 2020.